



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/692/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN BARU PUSKESMAS/RELOKASI BANGUNAN PUSKESMAS
TERMASUK PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH DINAS MEDIS
DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2017 DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran bantuan pembangunan baru Puskesmas/relokasi bangunan Puskesmas dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada UPT Puskesmas di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Pembangunan Baru Puskesmas/Relokasi Bangunan Puskesmas termasuk Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Pacitan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Penerima Bantuan Pembangunan Baru Puskesmas/Relokasi Bangunan Puskesmas termasuk Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Medis dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Pacitan adalah:

- a. UPT Puskesmas Tanjungsari;
- b. UPT Puskesmas Gondosari;
- c. UPT Puskesmas Kalak; dan
- d. UPT Puskesmas Tegalombo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO